



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 179/V.02-WK/HK/2024
TENTANG

TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan angka II huruf B angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Apartur Sipil Negara yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh Tim evaluasi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. bahwa sehubungan telah keluarnya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10184/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 November 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang...

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10184/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 November 2024, Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 2. Surat Bupati Way Kanan Nomor 800/444/V.02-WK/2024 tanggal 04 November 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Jabatan JPT Pratama Serta Tim Uji Kompetensi dan Tim Evaluasi JPT Kabupaten Way Kanan Tahun;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Tim evaluasi .
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Inspektur Kabupaten Way kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 179 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

SUSUNAN TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN


NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Saipul, S.Sos., M.I.P. NIP 197107261999021001	Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan	Ketua/ Anggota
2.	Prof. Dr. Yulianto, M.Si. NIP 196107041988031005	Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fisip UNILA	Anggota
3.	Drs. Harun Anosa., M.M. NIP 196604011986031004	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan	Anggota


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 179 /V.02-WK/HK/2024
TENTANG
TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Ketua Tim Sekretariat	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
5.	Rohimawati, S.E., Penyusun Rencana Mutasi Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Rizki Agung Putra W, S.Pd., Analis Tata Praja Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Deny Kesuma Atmaja, S.Kom., Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Medi Setiawan, S.Kom., Perancang Sistem Informasi Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Mutasi Promosi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

